

Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Pemenuhan Hak dan Akses Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Partisipasi Warga Negara

Euis Sundarti¹ Ronni Juwandi² Qotrun Nida³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}
Email: Sundarteuis@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum merupakan wujud penerapan nilai-nilai demokrasi dengan memenuhi hak asasi manusia dalam proses pemilihan umum. Hak memilih adalah hak seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terkecuali penyandang disabilitas yang hak pilihnya harus di penuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU dalam upaya pemenuhan hak dan akses penyandang disabilitas di kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang dengan memanfaatkan perannya sebagai penyelenggara pemilihan umum di lingkungan kabupaten Tangerang. Proses pemenuhan hak pilih dilakukan dengan pendataan pemilih penyandang disabilitas yang memenuhi syarat pemilih, memberikan layanan akses pemilu bagi pemilih penyandang disabilitas dengan tujuan meningkatkan kualitas pemilih penyandang disabilitas, dan mempermudah akses penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pelaksanaan pemilu di Kabupaten Tangerang, selain itu dalam proses pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas, KPU mengalami hambatan dan tantangan dari masyarakat dan keluarga, akibat kurangnya pengetahuan dasar pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama.

Kata Kunci: Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyandang Disabilitas adalah gangguan yang merujuk kepada individu yang mengalami keterbatasan dalam jangka panjang seperti memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan juga sensorik. Akibatnya, mereka mungkin mengalami banyak kesulitan dalam berinteraksi dengan leluasa dan sepenuhnya secara efektif kepada masyarakat umum. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam partisipasi mereka sebagai warga negara yang setara dengan orang lain memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat umum. Setiap orang memiliki kesamaan di mata hukum dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya paksaan dan penderitaan. Hal ini dijamin dan diakui dalam pasal 7 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Namun dalam memahami keadilan di depan hukum ini bukan sekedar retorika kosong, karena setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum tanpa memandang yang dilihat dari faktor ras, jenis kelamin, warna kulit, etnis, agama, kecacatan, dan karakteristik lainnya. Seperti halnya orang penyandang disabilitas harus diperlakukan sama dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Penyandang disabilitas juga kerap mengalami gangguan dan pengabaian dari sosial-ekonomi yang tidak seimbang, yang menyebabkan dari segi pelayanan kesehatan dan medis kurang memadai, dan juga dilihat dari segi Pendidikan yang kurang berkualitas. Penyandang disabilitas juga untuk berkesempatan bekerja sangatlah terbatas, karena memiliki fisik dengan

kondisi tidak seperti orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas juga memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi hambatan akses keadilan khusus yang dihadapi penyandang disabilitas untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada di dalam lingkungan sekitar.

Kajian ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam permasalahan mengenai peran KPU dalam pemenuhan hak akses penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya sebagai bentuk partisipasi sebagai warga negara, pemilu ini dianggap sebagai partisipasi politik, Karena semua masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam berpolitik, salah satunya berhak memilih dan juga dipilih. Namun penelitian ini berfokus pada bagaimana KPU memainkan peran penting untuk memenuhi hak dan akses aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memiliki gangguan berpartisipasi dalam berpolitik dengan menggunakan hak pilih mereka. Negara bertanggung jawab untuk melindungi semua kebutuhan warga negara termasuk kelompok penyandang disabilitas. Negara juga seharusnya menjadi fasilitator yang mengayomi semua kebutuhan warga negaranya dan perlunya perhatian khusus terutama dalam memberikan aksesibilitas yang diharapkan dapat mendorong peningkatan angka partisipasi kelompok penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam memilih.

Hak pemilih disabilitas oleh lembaga penyelenggara pemilih KPU Kabupaten Tangerang, merupakan sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang berada di daerah Tigaraksa Kabupaten Tangerang, yang mengemban tugas secara langsung untuk menyelenggarakan pemilihan umum adapun melalui beberapa tahap, mulai dari tahap untuk mempersiapkan hingga sampai pada tahap terlaksananya pemilu. Karena itulah, komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang sesuai fungsinya yang berdasarkan teknis pelayanan melalui administrative melalui sosialisasi mengenai pemilu yang akan datang, dan juga bertanggung jawab untuk melakukan hak politiknya kepada masyarakat mengenai pemilu yang sesuai dengan kewenangan oleh penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Tangerang. Masyarakat yang memilih penyandang disabilitas ini kadang digolongkan sebagai kelompok minoritas yang kadang kali diabaikan mengenai hak-haknya, penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas karena dilihat jumlahnya yang sedikit jika dilihat perbandingannya dengan non disabilitas, penyebab minoritas ini tergantung pada kondisi sosial maupun politik di tempatnya. Adanya pemerintah ini seharusnya untuk memberikan aksesibilitas yang biasanya hanya sekedar sudah memenuhi kewajibannya saja. (Maulana et al., 2018)

Permasalahan pertama terkait akses menuju tempat pemungutan suara, yang mudah untuk dijangkau yang tidak ada kesulitan akses disekitarnya, yang akan membahayakan atau mempersulit Penyandang Disabilitas menuju TPS. Kedua, lokasi TPS haruslah terjangkau atau strategis. Ketiga, ada pintu masuk keluar TPS yang mudah dilewati. Keempat terdapat ruang untuk dijangkau menunda kursi roda agar tidak ada kesulitan. Kelima, tempat atau kondisi bilik TPS dipastikan dengan baik, sehingga akses kerahasiaan terjaga dengan baik. Keenam, kotak suara mudah di gapai tidak terlalu tinggi. Ketujuh, pelayanan para petugas KPS haruslah ramah sabar dan santun kepada penyandang disabilitas. Kedelapan, *template braille* ini memudahkan untuk penyandang disabilitas untuk mengetahui posisi surat suara. (Maulana et al., 2018) Jika dilihat dari beberapa indikator yang telah disebutkan, permasalahan aksesibilitas tersebut tentulah sangat amat berpengaruh bagi pemilih penyandang disabilitas. Tentunya pemilih penyandang disabilitas ini ada kesulitan apabila aspek tersebut yang sudah disebutkan tidak dapat terpenuhi, contoh kecilnya menuju jalan ke tempat TPS pasti ada hambatan menuju ke tempat tersebut seperti ada lubang atau sebagainya. Apabila para petugas KPU ini menyediakan *template braille* maka akan memudahkan para pemilih penyandang disabilitas, maka peran KPU sangat penting dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas pada saat pemilihan.

Dalam prosedur pemilu Banten 2019, tentu saja pemilih difabel akan menggunakan hak politiknya. Wajarnya, pemilih difabel harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tentu saja, sangat penting untuk mengumpulkan informasi tentang pemilih penyandang disabilitas. Karena mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya jika pemilih difabel tidak terdaftar dalam DPT. Pendataan pemilih telah melalui beberapa tahapan sebelum ditetapkan sebagai DPT, dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPSHP). DPT ini merupakan persyaratan dari DPSHP dan juga merupakan menjadi data akhir yang tidak akan dapat berubah. Daftar pemilih dari setiap Provinsi hingga tingkat terbawah atau TPS biasanya dicantumkan dalam DPT ini. Berdasarkan jumlah pemilih penyandang disabilitas mengikuti data pemilu KPU Provinsi pada tahun 2019 yang masuk ke dalam DPT mencapai 363.200 pemilih atau sebanyak 0.191% dari keseluruhan pemilih disabilitas yang meliputi tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita dan lainnya.

Masyarakat sebagai partisipasi dalam pemilihan dan penentu sebuah partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. (Nur Wardhani, 2018). Peran serta masyarakat untuk berpartisipasi pemilih menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan. Oleh karena itu, semakin tinggi angka partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka semakin baik tingkat legitimasinya. Namun dengan dilaksanakan pemilu pada tahun 2019 yang lalu, menurut rekapitulasi KPU Provinsi Banten, tercatat bahwa partisipasi pemilu pada tahun 2019 terdapat peningkatan sedikit mencapai 6.791.166 pemilih atau 7,9,23% jika dibandingkan dengan pemilu 2014 mencapai 75,11%. (Data Rekapitulasi KPU, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengulas mengenai bagaimana peran KPU dalam pemenuhan hak dan akses penyandang disabilitas sebagai bentuk partisipasi warga negara (studi deskriptif KPU di kabupaten Tangerang). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Maka dari itu, dengan menggunakan metode tersebut penulis akan memaparkan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan permasalahan perihal pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam masyarakat. Dari hasil pengamatan yang bersifat deskripsi ini dilihat segi fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Selain itu, pendekatan kualitatif ini dapat dilatarbelakangi oleh pertanyaan observasional di atas melalui studi kasus kualitatif (*case study*). Studi kasus ini merupakan salah satu penelitian dalam deskripsi yang menggunakan metode kualitatif dimana sesuai dengan kasus penelitian ini yang dipilih. Creswell, (2014) dalam (Maulana et al., 2018) Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, untuk memperoleh informasi yang diperoleh bersifat deskriptif berupa kata-kata dan kalimat dari hasil wawancara, observasi, lapangan, dan data atau dokumentasi lain berdasarkan Teknik analisis data kualitatif konseptual. Dalam penelitian ini kasus yang dipilih yang berkaitan mengenai peran KPU dalam pemenuhan hak dan akses penyandang disabilitas sebagai bentuk partisipasi warga negara di Kabupaten Tangerang. Bahwa kasus ini menjelaskan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Tangerang oleh beberapa berbagai faktor, bagi pemilih penyandang disabilitas banyak haknya yang diabaikan oleh pemerintah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, di Indonesia. Komisi

pemilihan umum sebagai lembaga independent yang secara aktif bekerja dalam menyelenggarakan secara adil dan jujur untuk melaksanakan pemilu, yang meliputi seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti, fokus penelitian ini adalah bagaimana peran KPU dalam upaya pemenuhan hak dan akses bagi penyandang disabilitas, yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Tangerang, peneliti mencoba mengumpulkan informasi aktual yang terdapat dilapangan dengan mencari informasi dengan informan terkait untuk mengetahui bagaimana proses pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Fakta-fakta tersebut yang peneliti dapatkan dari instansi pemerintah ialah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang. Diantara semua yang peneliti sebut sebagai informan ini berupa data fakta yang diperoleh dengan cara, wawancara, observasi, dokumentasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Maka setelah peneliti melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti, menggabungkan, memilih hal-hal pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran khusus, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari bila diperlukan. (Sugiyono 2017:247). Maka hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai peran KPU dalam pemenuhan hak dan akses penyandang disabilitas dalam pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam upaya pemenuhan hak dan akses penyandang disabilitas pada pemilihan. Hak untuk memilih adalah salah satu hak asasi manusia yang menjadi hak dasar setiap individu tau warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih. Sebagai negara yang demokratis pemerintah Indonesia harus menjamin adanya pemenuhan hak pilih bagi setiap individu, pemenuhan hak pilih tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1999 pasal 43 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dengan berdasarkan persamaan hak dalam pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemilihan umum adalah sebagai sarana untuk berdemokrasi untuk membentuk dari sistem kekuasaan suatu negara yang terlahir dari rakyat dan sebagaimana kehendak rakyat yang di praktekkan secara langsung dalam pemilihan untuk berkompetisi dalam politik yang di selenggarakan secara adil, jujur dan terbuka selama pelaksanaannya. (Primadha,2018). Dalam pemenuhan hak pilih disabilitas dalam pemilihan umum lembaga yang bertanggung jawab adalah komisi pemilihan umum. Dalam proses pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Tangerang dalam pemilihan umum, komisi pemilihan umum membentuk sebuah peran membentuk program kerja untuk memenuhi hak pilih penyandang disabilitas. Dari aspek organisasi tersebutlah yakni yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang suatu lembaga yang menjadi narasumber dari penelitian kali ini, melihat dari beberapa tugas wewenang dan fungsi suatu instansi pemerintah, khususnya komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang, peran yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang yaitu:
 - a. Pendataan pemilih penyandang disabilitas. Proses pendataan atau sering disebut dengan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih yang dilakukan oleh panitia pemutahiran data yang dilakukan secara khusus bagi penyandang disabilitas. Proses pencocokan dan penelitian dilakukan oleh panitia komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang dilakukan dengan datang ke rumah-rumah yang mana petugas pemutahiran data pemilih (PANTARLIH), mendatangi rumah penyandang disabilitas untuk di data, sesuai dengan data atau dokumen seperti, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga

(KK), sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang, untuk mendapatkan data pemilih yang sesuai untuk menghadiri adanya pemilih penyandang disabilitas yang ganda atau belum bisa mengikuti pemilihan. Dalam pencocokan dan penelitan nantinya para penyandang disabilitas ini di berikan kode sesuai dengan kategori disabilitasnya, berdasarkan kolom pendataan pemilih disabilitas di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan angka yang digunakan, angka 1 untuk disabilitas tuna daksa, angka 2 untuk disabilitas tuna netra, angka 3 untuk disabilitas tuna rungu, angka 4 disabilitas tuna grahita, dan untuk angka 5 untuk disabilitas tuna lainnya.

- b. Sosialisasi khusus pemilihan umum penyandang disabilitas. Melaksanakan hak pilih penyandang disabilitas Kabupaten Tangerang, komisi pemilihan umum melakukan sosialisasi khusus bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi adalah kegiatan yang bekerja sama dengan pihak terkait, yang dilakukan oleh panitia penyelenggara kegiatan sosialisasi, kepada peserta yang terlibat secara langsung dalam kegiatan, sehingga isi dari hal tersebut tersampaikan dengan baik. (Herdiana Dian,2018) sosialisasi ini bertujuan agar penyandang disabilitas memahami untuk menyalurkan hak pilihnya, hal ini bisa dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang, sebagai penyelenggara pemilihan yang memberikan sosialisasi dan Pendidikan politik untuk penyandang disabilitas lewat kegiatan sosialisasi untuk pemilihan umum. misalkan penyandang disabilitas yang akan di pilih, memberikan pengetahuan tentang pemahaman pada saat pemilihan.
- c. Disabilitas mendapatkan tempat pemungutan suara yang sesuai. Aksesibilitas dalam menyelenggarakan pemilu mengenai fasilitas dan pelayanan yang tersedia memudahkan penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak pilih dalam pemilihan umum, aksesibilitas bukan merupakan hak istimewa bagi pemilih penyandang disabilitas, melainkan untuk menyampaikan keadilan pemilihan umum yang dapat diakses oleh semua warga negara tanpa adanya Batasan yang menghalangi dalam berkegiatan. Pembangunan TPS oleh komisi pemilihan umum selanjutnya akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini guna mewujudkan pemilu yang inklusif dimana seluruh pemilih disabilitas akan merasa nyaman dan tanpa kesulitan dalam melakukan mobilisasi saat penyaluran suara di TPS. Dalam memudahkan pemilih penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara di TPS, panitia komisi pemilih umum kabupaten Tangerang menyediakan surat suara bagi penyandang disabilitas tuna netra yang memiliki gangguan penglihatan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan. Dalam melaksanakan setiap program kerja sebuah instansi tidaklah mudah untuk dilakukan, banyak faktor yang mempengaruhi setiap pelaksanaannya. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan pada saat pemilihan umum diantaranya: keterbatasan mengenai akses informasi, keterbatasan akan pengetahuan, kesulitan dalam menuju tempat pemungutan suara. Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas ini, terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu internal dan juga external. Yang mana internal ini berasal dari keluarga, sedangkan external ini berasal dari lingkungan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan:

- a. Paradigma keluarga. Dalam pemenuhan hak pilih disabilitas datang dari keluarga sendiri, yang mana keluarga tidak memahami hak politik yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih (Waisman:2019). Paradigma keluarga juga sering kali mempersulit hak pilih disabilitas karena didiskriminasi oleh masyarakat sekitar, sehingga keluarga acuh dengan hak pilih

disabilitas dalam pemilihan. Keluarga ini memiliki posisi yang amat penting dalam memberikan informasi maupun dukungan kepada difabel yang memiliki keterbatasan, karena keluarga adalah orang yang mereka percaya. Pemenuhan hak pilih disabilitas di Kabupaten Tangerang memiliki hambatan dalam berpartisipasi, salah satu kurangnya informasi yang di dapat, dan tidak ada pihak keluarga yang mengantar ke tempat pemungutan suara.

b. Paradigma masyarakat. Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas merupakan prioritas utama karena memiliki keterbatasan yang dapat menimbulkan perlakuan pelanggaran dalam pemilihan umum, peran masyarakat dalam pemenuhan hak pilih disabilitas Kabupaten Tangerang masih dikatakan rendah. Hal tersebut dibuktikan dari pengakuan KPU Kabupaten Tangerang yang mana masyarakat disabilitas kurangnya berpartisipasi dalam pemilihan, pemilih disabilitas kerap mendapatkan pandangan diskriminatif di kalangan masyarakat. Pemahaman yang dimiliki masyarakat membantu panitia dalam mensukseskan pemenuhan hak pilih disabilitas. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menilai masih adanya kendala dalam partisipasi hak pilih penyandang disabilitas.

3. Tantangan Dan Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas. Strategi KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan proses pemilihan serentak yang akan dikontrol secara langsung oleh dewan penyelenggara pemilu, yang bertanggung jawab dari mulai pemilu, proses pendataan terutama untuk masyarakat disabilitas, menerima dan memvalidasi berbagai partai politik sebagai kontestan untuk melaksanakan pemilu, rekapitulasi hak suara, untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antar partai politik juga kandidat, intansi maupun lembaga. Selain itu strategi yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi disabilitas dengan memberikan sosialisasi politik dan memberikan pemahaman mengenai hak pilih disabilitas dalam pemilihan, dan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan pengelolaan yang baik berdasarkan sumber yang efektif.

KESIMPULAN

Tantangan KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki konsekuensi yang cukup besar, yang mana pelaksanaan pemilu serentak memerlukan kapasitas juga profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu dengan baik. Selain itu menyiapkan pemilu memerlukan waktu yang cukup lama, teknis penyelenggaraan pemilu yang tidak mudah, menyiapkan logistic yang banyak, hal tersebut dilakukan agar penyelenggara pemilu berjalan dengan sukses. Begitu pula pemilu bagi penyandang disabilitas, penyelenggara pemilu harus memperisapkan tempat pemungutan suara yang strategis agar mempermudah penyandang disabilitas ke tempat pemungutan suara. Penyelenggara KPU juga mempersiapkan timplat braille untuk penyandang disabilitas, dan memebrikan pelayanan yang baik dan petugas yang ramah terhadap disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zinal Abidin. 11 April 2019. Penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap, KPU Kabupaten Tangerang.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Arifin, Aditya Nugraha. Peran Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan Dalam Menyosialisasikan Pemilu 2019 Pada Pemilih Disabilitas. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Ashar, Dio, et al. "Panduan penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum." Diterbitkan Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2019).
- Creswell, John. 2014. "Penelitian Kualitatif & Desain Riset". Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Damayanti, Tarisa Alfira. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Anak Difabel Di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Farahdiba, Siti Zikrina, et al. "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5.2 (2021): 837-845.
- Farahdiba, Siti Zikrina, et al. "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5.2 (2021): 837-845.
- Febriantanto, Pangky. "Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017." *Jurnal PolGov* 1.1 (2019): 157-190.
- Fikri, Abdullah. "Partisipasi politik masyarakat difabel dalam pembentukan kebijakan pendidikan tinggi inklusif." *INKLUSI* 1.1 (2014): 109-128.
- Haifarashin, Ridha, Yayang Furi Furnamasari, and Dinie Anggraeni Dewi. "Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 7261-7265.
- Hurasan, Dian Husri, Muryanto Amin, and Hatta Ridho. "Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi." *Perspektif* 11.1 (2022): 214-230.
- Hutington, Samuel P, Joan Nelson. 1994. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Jakarta:Rineka Cipta.
- Ilyas, Islamiah, and M. Gazali Suyuti. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3.1 (2021): 102-114.
- Juwandi, Ronni, "Penguatan Pendidikan Politik Kebangsaan Sebagai Upaya Mengembangkan Literasi Politik Mahasiswa Di Era Society 5.0."
- Juwandi, Ronni, Yasin Nurwahid, and Ayu Lestari. "Media sosial sebagai sarana pendidikan politik untuk mengembangkan literasi digital warga negara." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*. Vol. 2. No. 1. 2019.
- Maulana, Muhammad Syifa, Kandung Spto Nugroho, and Ika Arinia Indriyany. Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa Dan Netra Dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 (Studi Kasus Pemilih Difabel di Kota Tangerang). Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.
- Nababan, Rosma, Uefaa Jekrina Pinem, and Alimin Purba. "Hubungan Sosialisasi Politik Dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Dairi Kecamatan Gunung Sitember Tahun 2018." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1.2 (2020): 1-12.
- Oktariana, Anggi. Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1). BS thesis. Fisip UIN Jakarta, 2019.
- Rahman, Asmika. "Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula." *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN 2598* (2017): 5973.
- Rahmatullah, Rahmatullah. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020
- Surbakti, Ramlan. 2010. "Memahami Ilmu Politik". Jakarta:Gramedia Widiarsana Indonesia.

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10.1 (2018): 57-62.

World Health Organization. 2001. "*International Classification of Functioning, Disability and Health*" WHO